

**HUBUNGAN LUAS TANAH DAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
DENGAN PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN
DI DESA KEDUNGKERIS, KECAMATAN NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**MULIADI
NIM. 0101862**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Strategi pembangunan nasional khususnya pembangunan sektor pertanian perlu dipusatkan pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural, meliputi perubahan dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian yang maju dan modern, dan dari kedudukan ketergantungan kepada kedudukan kemandirian (Zainul Alfian : 2002 halaman 21).

Perubahan struktural tersebut mensyaratkan langkah – langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya (baik sumber daya alam, sumber daya mekanik, maupun sumber daya manusia), penguatan kelembagaan dan pemberdayaan manusia. Dalam pelaksanaannya meliputi langkah–langkah nyata untuk meningkatkan akses petani kepada aset produktif berupa tanah. Adanya aset produktif berupa tanah harus dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk tujuan–tujuan yang lebih maju dan bermanfaat (Zainul Alfian : 2002 halaman 21).

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting dibidang pertanian yaitu sebagai faktor produktif. Dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani

dan masyarakat pertanian berawal. Demikian pentingnya peranan tanah bagi kehidupan petani sehingga apabila dipahami bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diganti dengan sumber daya lain, maka dalam mengelola tanah sebagai sumber penghidupan harus diusahakan secara efektif dan efisien sehingga produktivitas tanah meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup pemiliknya.

Adanya ketimpangan dalam struktur penguasaan dan pemilikan tanah berupa terkonsentrasinya tanah pada pihak ekonomi kuat dewasa ini mengakibatkan banyak petani tidak memiliki tanah garapan sendiri. Dalam rangka mencukupi kebutuhannya, mereka biasanya menggarap tanah - anah milik orang lain dengan cara bagi hasil, sewa atau sebagai buruh tani. Golongan ini merupakan golongan petani yang kedudukannya lemah dan golongan ekonomi lemah yang tergantung dari pemilik tanah. Sedang untuk petani pemilik tanah, pemilikannyapun bervariasi dari pemilikan tanah yang sempit sampai dengan pemilikan tanah yang luas, sehingga petani pemilik inipun mempunyai tingkat kehidupan yang berbeda-beda. Akan tetapi pemilikan dan penguasaan tanah yang relatif sempit merupakan golongan petani pemilik yang jumlahnya lebih banyak daripada golongan petani pemilik tanah yang relatif luas.

Pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria, menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka penguasaan dan

pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal tersebut bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Dengan demikian seharusnya permasalahan seperti tersebut diatas akan teratasi.

Luas tanah dan hak penguasaan atas tanah akan sangat mempengaruhi kegairahan petani dalam mengusahakan tanahnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada produktivitas tanah pertanian. Petani yang mempunyai tanah dengan luasan yang besar dan hak penguasaannya adalah hak milik biasanya akan mengusahakan tanahnya secara intensif untuk meningkatkan hasil produksinya.

Pada desa yang terletak ditepi kehutanan negara sebagaimana Desa Kedungkeris, maka petani yang memiliki tanah pertanian dengan luasan yang sempit atau yang tidak mempunyai tanah untuk pertanian sama sekali, selain menggarap tanah milik orang lain dengan hak penguasaan atas tanahnya merupakan hak sewa, mereka juga menggarap tanah milik kehutanan. Penggarapan tanah tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian antara masyarakat penggarap dengan pihak kehutanan. Lokasi dan luas tanah yang digarap oleh masyarakat telah ditentukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten.

Masyarakat yang mengusahakan tanah milik Kehutanan Negara tersebut mendapatkan bantuan bibit tanaman, pupuk dan alat-alat untuk

pertanian bahkan pada saat kehutanan melakukan penebangan dan peremajaan hutan, masyarakat penggarap tanah kehutanan yang melakukan pekerjaan tersebut mendapatkan upah.

Pertanian di Desa Kedungkeris sistemnya adalah pertanian tumpangsari dengan produktivitas yang rendah. Hal ini diperburuk lagi dengan keadaan alam yang berat, khususnya struktur tanah yang berupa batu cadas bercampur kapur dan terbatasnya air untuk pertanian. Kondisi fisiografis Desa Kedungkeris berupa perbukitan sehingga yang lebih dominan dalam usaha pertanian adalah pertanian tanah kering dengan sistem pertanian tumpangsari.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **HUBUNGAN LUAS TANAH DAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DENGAN PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN DI DESA KEDUNGKERIS, KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

B. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan judul dan latar belakang dari tulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan "Seberapa besarkah pengaruh luas tanah dan hak penguasaan atas tanah terhadap produktivitas tanah?"

C. Pembatasan Masalah.

Penyusun memberi batasan masalah supaya pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan penyusun. Adapun batasan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bidang-bidang tanah yang diteliti adalah seluruh bidang tanah yang diusahakan masyarakat untuk pertanian, termasuk pula bidang-bidang tanah pada kehutanan negara yang diusahakan masyarakat untuk pertanian.
2. Hak-hak penguasaan atas tanah yang diteliti adalah hak milik dan hak sewa masyarakat pada tanah kehutanan negara di seluruh wilayah Desa Kedungkeris. Adapun tanah kehutanan negara yang termasuk dalam wilayah Desa kedungkeris adalah petak 27, petak a28, dan petak 29.
3. Yang dimaksud dengan petak disini adalah daerah terkecil pengelolaan hutan.

4. Yang dimaksud dengan pertanian tumpangsari adalah suatu sistem pertanian dimana dalam satu bidang tanah ditanami dengan lebih dari satu jenis tanaman. Adapun jenis tanaman yang ditanam pada daerah penelitian ini adalah jagung, kacang tanah, kedelai, dan singkong.
5. Produktivitas tanah yang diteliti adalah produktivitas tanah dengan tanaman yang paling dominan diusahakan masyarakat di Desa Kedungkeris yaitu tanaman kedelai pada Tahun 2003, Tahun 2004, dan Tahun 2005.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh luas tanah dan hak penguasaan atas tanah terhadap produktivitas tanah pertanian tumpangsari di Desa Kedungkeris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan instansi lain yang terkait dalam menangani masalah penguasaan dan kepemilikan tanah serta produktivitas tanah.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam melaksanakan tugas di kantor tempat bekerja.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa luas tanah dan hak penguasaan atas tanah berpengaruh sebesar 57,8% terhadap produktivitas tanah. Adapun sumbangan efektif luas tanah terhadap produktivitas tanah adalah 18,86% sedangkan sumbangan efektif hak penguasaan atas tanah terhadap produktivitas tanah adalah 38,94%.

B. Saran

Agar terjadi peningkatan produktivitas tanah di Desa Kedungkeris, maka dalam pengusahaan tanah pertanian hendaknya memperhatikan luas tanah dan hak penguasaan atas tanah. Dalam pengusahaan tanah pada tanah pertanian yang luas, intensifikasi pertanian ditingkatkan seperti efisiensi dalam penggunaan modal untuk membiayai usaha pertanian, penggunaan alat-alat yang modern untuk pengelolaan tanah karena semakin terbatasnya tenaga kerja dalam pengusahaan tanah yang luas, dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan pupuk, bibit dan obat-obatan. Selain itu, untuk menumbuhkan kegairahan petani

dalam mengusahakan tanah pertanian diatas tanah kehutanan negara, hendaknya jangka waktu hak sewa atas tanah kehutanan yang diberikan kepada petani penggarap diperpanjang atau lebih dari dua tahun dan hak sewa tersebut dapat diperbarui lebih dari tiga kali karena jangka waktu hak sewa tersebut hanya dua tahun dan dapat diperbarui tiga kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Zainul (2002), Redistribusi Tanah Pertanian (Landreform), Prasyarat Bagi Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Dalam Majalah Sandi hal 20-21 edisi XVII April 2002.
- Arikunto, Suharsimi (2002), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- AP. Parlindungan (1991), Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- G. Kartasaputra at all (1991), Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Budi (2002), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Jambatan.
- Harsono, Budi (2002), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan, Jakarta.
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiadi Akbar (1995), Pengantar Statistika, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mubyarto (1989), Pengantar Ekonomi Pertanian, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto, dkk (1994), Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media, Yogyakarta.

M. Nazir (1983), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nurgiyantoro, Burhan, dkk (2000), Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sumadi, Herutomo (1994), Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri (1989), Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Soekartawi (1989), Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi, Rajawali Press, Jakarta.

S.W. Sumardjono, Maria (2001), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2005), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta

Sugiyono, Eri Wibowo (2004), Statistika Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 For Windows, Alfabeta, Bandung.

Wagito, Bimo (1978), Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Andi Offset, Yogyakarta

Wasito, Hermawan (1993), Pengantar Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.